



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN**  
**NOMOR : 188.45/ 526 /Kum TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU NEGERI**  
**PEMBINA PARINGIN SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI BALANGAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan serta untuk meningkatkan daya tampung guna menunjang tercapainya Program Pendidikan Menengah Universal di Kabupaten Balangan, perlu adanya penambahan sarana pendidikan khususnya Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri Pembina Paringin Selatan Tahun Anggaran 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU NEGERI PEMBINA PARINGIN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU** : PAUD Terpadu Negeri Pembina Paringin Selatan dengan luas tanah 3.750 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Selatan, dengan peta lokasi yang telah diukur dan digambar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal, 12 Juli 2017

**BUPATI BALANGAN,**



**H. ANSHARUDDIN**